

BAB X

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ini merupakan arah dan target kinerja pembangunan yang hendak dicapai lima tahun mendatang. Proses penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (RTRW) Tahun 2010-2030 serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Selain itu juga memperhatikan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 dan rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2007-2012.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 menjadi acuan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi Banten serta penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

10.1 Pedoman Transisi

Penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 mengacu pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan Rancangan RPJMD Tahun 2017-2022. Bilamana RPJMD Tahun 2017-2022 belum ditetapkan, maka target indikator kinerja program dan pagu indikatif Tahun 2018 dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur periode Tahun 2017-2022 dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Implementasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPJMD Tahun 2012-2017 ini dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2012-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
3. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan APBD setiap tahun anggaran.
4. Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2012-2017 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, SKPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota wajib mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
7. Untuk menjaga sinergisitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten/Kota maka Bappeda Provinsi Banten

berkewajiban memberikan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Demikian Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Provinsi Banten.

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 – 2017

I. UMUM

Rencana pembangunan merupakan arah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu perencanaan pembangunan adalah RPJMD yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dengan terpilihnya Gubernur Banten Periode 2012-2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan: “Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik”.

Dalam rangka penyusunan RPJMD, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan tahapan berupa:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD.

Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 42